

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber pemasukan Negara yang digunakan untuk menutup belanja Negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan yang berasal dari sumber daya alam, penerimaan dari bagian laba BUMN, hasil penjualan asset Negara, serta penerbitan surat hutang Negara. Dibandingkan dengan penerimaan lain terutama di sektor migas, penerimaan pajak merupakan primadona pemasukan Negara saat ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir 80 % APBN di biayai dari sektor pajak. Hal ini tidak lepas dari semakin kecilnya penerimaan Negara sektor migas (www.pajak.go.id, 2006). Untuk itu hendaknya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak semakin gencar atau aktif untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Wajib Pajak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar pajak atas penghasilan kena pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fajar, 2005). Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2000, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Meskipun kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab terhadap pajak berada ditangan Wajib Pajak, akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk mendukung upaya-upaya bagi lancarnya pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak yang dapat diwujudkan dengan pelayanan pajak secara prima.

Pelayanan ini sendiri meliputi *Tangible* (fisik, perlengkapan, komunikasi), *Reliability* (kemampuan member pelayanan secara cepat dan memuaskan), *Responsiveness* (keinginan membantu dan member pelayanan dengan tanggap), *Assurance* (kesopanan dalam memberikan pelayanan), *Empaty* (kepedulian dan perhatian khusus). Dengan efektifitas pelayanan pajak dalam melayani masyarakat akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya tepat waktu, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pemotongan pajak juga sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak yang diterima (Fajar, 2005).

Upaya peningkatan penerimaan pajak harus diperhitungkan secara matang. Upaya tersebut harus dapat melakukan evaluasi secara tepat terhadap potensi-potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penerimaan pajak. Menurut Nasution (2003:60), pada umumnya di Negara berkembang, sebagian penerimaan pajaknya berasal dari jenis pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan Negara berkembang golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah prosentasenya. Namun dalam jangka panjang akan terjadi pergeseran dari dominasi pajak tidak langsung menjadi pajak langsung sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat setempat. Salah satu alternative peningkatan penerimaan pajak secara langsung adalah peningkatan Pajak Penghasilan (PPh). Beberapa sumber penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Perseorangan) dimana masing-

masing mempunyai kontribusi yang penting dan strategi dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Penerimaan PPh oleh pemerintah dapat diupayakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan melalui penggalan potensi subyek pajak penghasilan yang belum terjangkau. Penggalan potensi pajak penghasilan diusahakan untuk menciptakan ketentuan pajak yang diarahkan untuk merealisasikan potensi PPh. Intensifikasi dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme pembayaran/pemungutan pajak penghasilan yang semakin efektif agar dapat menjangkau potensi obyek pajak penghasilan.

Cara pemungutan pajak penghasilan yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini dilakukan dengan *Self Assessment System*. Dalam *Self Assessment System* setiap Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. System ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan keterbukaan dari setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar sesuai kemampuan yang sebenarnya. Dengan demikian sifat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak berubah dari pre-audit (audit untuk menetapkan besarnya pajak) menjadi post audit (audit untuk menguji besarnya pajak yang dibuat oleh wajib pajak). Dengan *Self Assesment System* diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan sehingga dalam jangka panjang akan menambah penerimaan pajak bagi pemerintah (Effendy, 2003) .

Untuk memudahkan pelaksanaan *Self Assessment System* diperlukan peran serta *fiskus* dalam melakukan pembinaan yang dilakukan melalui

penyuluhan pengetahuan perpajakan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyuluhan pengetahuan perpajakan dilakukan baik di media masa maupun penerangan langsung oleh masyarakat. Pelayanan dilakukan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas yang memadai agar menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak. Sedangkan fungsi pengawasan, dilakukan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dari ketiga peran fiskus dalam melakukan pembinaan yaitu penyuluhan pengetahuan perpajakan, pelayanan, dan pengawasan itu kebanyakan Wajib Pajak sering menilai dari pelayanan yang diberikan oleh KPP. Apabila pelayanan diberikan secara optimal akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sehingga secara langsung penerimaan pajak dari tahun ke tahun juga tergantung oleh pelayanan yang diberikan oleh KPP.

Penelitian mengenai pelayanan dan persepsi penerimaan pajak juga telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Dekeng, 2008) di KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang baik dapat meningkatkan persepsi penerimaan pajak kepada Negara, sedangkan penghasilan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta tidak memoderasi hubungan antara pelayanan publik dengan persepsi penerimaan pajak. Oleh karena itu di harapkan dengan pelayanan yang baik yang diberikan oleh KPP Pratama Yogyakarta yaitu dengan kualitas teknologi, peralatan yang memadai, kepedulian, kesopanan petugas dalam membantu Wajib Pajak dan

administrasi perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak sehingga penerimaan pajak mengalami peningkatan.

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan oleh (Dekeng, 2008) di KPP Pratama Yogyakarta , maka penulis ingin mengetahui Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Dalam Memoderasi Hubungan Antara Pelayanan Pajak dengan Persepsi Penerimaan Pajak di Kabupaten Sleman. Penulis memilih melakukan penelitian di Kabupaten Sleman karena tingkat kepatuhan pajak di Sleman mencapai 89.99% dan potensi pajak di Sleman cukup tinggi. Hal ini di buktikan dengan penerimaan pajak tahun 2009 di Sleman sebesar Rp. 588.63 M, di Bantul sebesar Rp. 202.456 M, di Wonosari sebesar Rp. 68.452 M dan di Wates sebesar Rp. 66.03 M, selain itu tingkat kepatuhan pajak di Sleman mencapai 89.99% (www. Ortax.org, 2010). Melihat fenomena tersebut maka penulis ingin meneliti tentang persepsi penerimaan pajak yang cukup tinggi di Kabupaten Sleman.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian diatas, dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan dengan demikian , permasalahan yang utama yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara pelayanan pajak terhadap persepsi penerimaan pajak ?

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara penghasilan Wajib Pajak terhadap persepsi penerimaan pajak?
3. Apakah penghasilan Wajib Pajak akan memoderasi hubungan antara pelayanan pajak dengan persepsi penerimaan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah Menguji kembali pengaruh penghasilan Wajib Pajak dalam memoderasi hubungan pelayanan pajak dengan persepsi penerimaan pajak di obyek yang berbeda, apakah hasilnya dapat digeneralisasi dengan penelitian sebelumnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dapat memperoleh masukan tentang pelayanan pajak yang diberikan di KPP Pratama Sleman terhadap persepsi penerimaan pajak. Sehingga diharapkan setelah mengetahui penilaian dari responden tentang pelayanan pajak, Direktorat Jenderal Pajak bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada supaya bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

3. Bagi Penulis

Merupakan jembatan penulis untuk mendekatkan antara teori yang telah diperoleh dengan aplikasinya dalam bentuk yang lebih konkret, sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

4. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi yang berguna dimasa yang akan datang khususnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian sejenisnya.